



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR 61 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas;
- (2) Melaksanakan kebijakan teknis pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program penyelenggaraan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- b. melaksanakan pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor impor sesuai ketentuan dan syarat teknis serta perundang-undangan yang berlaku;

- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi laboratorium terkait dalam rangka uji banding;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan mutu barang.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri atas;
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Jaminan Mutu.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TATA KERJA Bagian Kesatu Kepala Balai

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Balai maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala Balai mempunyai fungsi :

- a. merencanakan sasaran dan kebijakan pengembangan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- b. pengawasan pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai;
- c. pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Balai;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur tentang kebijakan bidang Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan Balai.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
- c. menyiapkan dan mengawasi urusan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- d. menyiapkan dan mengawasi urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi/laboratorium terkait;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Balai;
- g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data dan mengevaluasi hasil kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program pengelolaan standar pengujian mutu barang.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengujian mutu;
- b. menghimpun dan memahami ketentuan dan aturan teknis lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian mutu barang;
- d. membantu pengkoordinasian dengan instansi atau laboratorium pengujian terkait;
- e. membantu pelaksanaan kalibrasi alat-alat pengujian;
- f. mengumpul, mengolah, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan pelayanan teknis.

Bagian Keempat
Seksi Jaminan Mutu
Pasal 13

Seksi Jaminan Mutu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengawasan mutu dan jaminan mutu hasil pengujian.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Seksi Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan jaminan mutu;
- b. membantu melaksanakan pembinaan, pengawasan mutu dan sertifikasi;
- c. membantu melaksanakan bimbingan dan penyuluhan;
- d. menyiapkan bahan pengkoordinasian dengan instansi lain yang terkait dengan jaminan mutu dan sertifikasi;
- e. mengumpulkan dan mengolah, menganalisis dan mengevaluasi kegiatan jaminan mutu.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Balai adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Balai diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2008 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 30 Desember 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 61

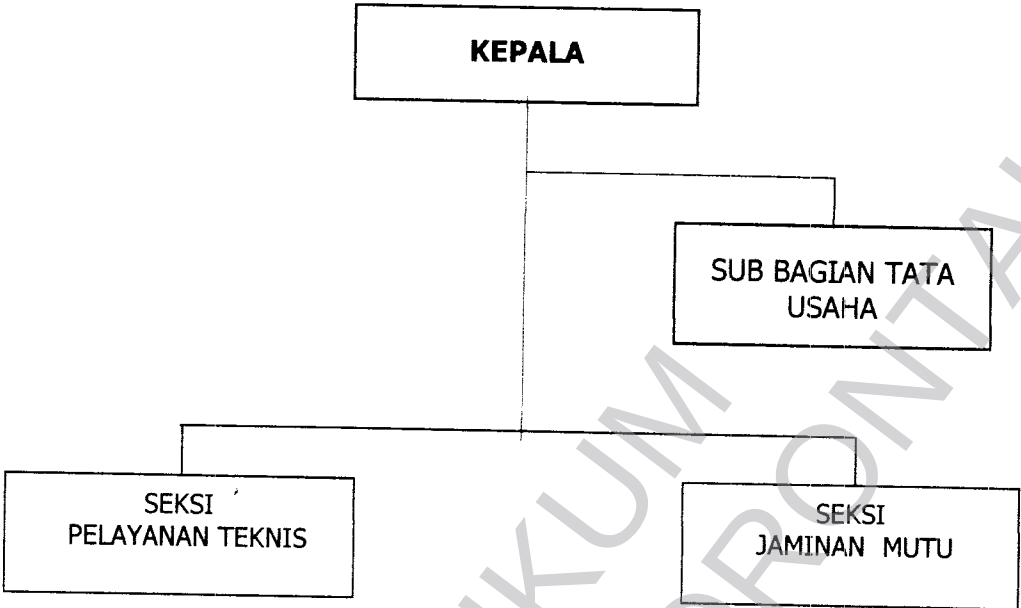
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Trizai Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 61 TAHUN 2013
TANGGAL : 30 Desember 2013
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE